

KPP Pratama Tanjung Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak



Sumber gambar:

<https://berau.prokal.co/read/news/71063-kpp-pratama-tanjung-redeb-sosialisasikan-program-pengungkapan-sukarela.html>

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Kabupaten Tabalong menyosialisasikan program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai upaya meningkatkan partisipasi pajak guna mendukung pembangunan daerah.

Kepala Kantor KPP Pratama Tanjung Edy Waluyo menyampaikan program ini mulai dilaksanakan Januari sampai Juni 2022 sebagai tax amnesty jilid 2.

"Bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya bisa melaporkan melalui program ini sampai Juni 2022," jelas Edy di Tanjung, Selasa.

Skema tax amnesty jilid II secara resmi terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) atau yang sekarang lebih dikenal sebagai RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Sebagaimana termaktub dalam pasal 6 ayat 1 RUU HPP, masyarakat sebagai wajib pajak yang taat dapat menyampaikan surat pernyataan pada otoritas pajak pada rentang waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Pada kesempatan yang sama Edy juga mengajak para pihak untuk bisa memberikan panutan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan.

"Kita berharap SPT Tahunan bisa disampaikan tepat waktu sebelum 31 maret 2022," jelas Edy.

Untuk sosialisasi program pengungkapan sukarela waiib pajak disampaikan oleh fungsional penyuluh di KPP Pratama Tanjung, Edwin Firnanda.

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani mengajak para wajib pajak maupun masyarakat untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Tanjung.

"Pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan karena itu tak bisa kita abaikan," tegas Anang.

Ia pun berharap ketaatan membayar pajak di 'Bumi Saraba Kawa' ini bisa mencapai 90 persen lebih mengingat Kabupaten Tabalong meraih predikat kabupaten terinovatif dari Kemenpan RB.

Sumber berita:

1. <https://berau.prokal.co/read/news/71063-kpp-pratama-tanjung-redeb-sosialisasikan-program-pengungkapan-sukarela.html>, 26 Mei 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/318997/kpp-pratama-tanjung-sosialisasi-program-pengungkapan-sukarela-wajib-pajak>, 22 Maret 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)